



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm)
2. Tempat lahir : Dilang Puti
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dilang Puti RT 02, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) ditangkap tanggal 24 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/20/V/HUK.6.6./2020/Resnarkoba tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum., Advokat yang beralamat di Jalan Patimura RT 09, Kelurahan Barong Tongkok,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 15 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,3 gram (berat bersih 0,08 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm), pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 bertempat dipinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira jam 03.00 WITA dan saat tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Majid (Daftar Pencarian Orang) di rumah sdr. Majid yang berada di Camp Baru, Kabupaten Kutai Barat dan saat tersebut Terdakwa membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat tersebut sdr. Majid langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil yang dibungkus dalam plastik putih bening dan selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 01.00 WITA di pinggir jalan di Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, saat tersebut Terdakwa sedang jalan dengan tujuan ke rumah keluarga Terdakwa, Saksi Fajar Asdi, Saksi Yoppy Elohim dan Saksi Royful (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu, mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat akan dilakukan penangkapan tersebut karena kaget Terdakwa yang saat tersebut sedang memegang 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu di tangan kiri Terdakwa dengan reflek Terdakwa membuang 1 (satu) poket kecil Narkotika

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih bening dan dilapisi lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil ke arah kiri Terdakwa dan pada saat itu saksi Royful melihat hal tersebut langsung bertanya barang apa yang Terdakwa buang namun Terdakwa tidak ada menjawab dan selanjutnya dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa ditangkap dan Saksi Royful menemukan 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik putih kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa apakah benar barang tersebut adalah barang yang dibuang oleh Terdakwa dan saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang yang diketemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus, 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil adalah milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang sesaat sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 113 / 11092.00 / V / 2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono Nik. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,08 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1106.05.20.0107 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL,20,06,L,096 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm), pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 bertempat dipinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi Fajar Asdi, Saksi Yoppy Elohim dan Saksi Royful (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Fajar Asdi, Saksi Yoppy Elohim dan Saksi Royful melakukan penyelidikan lalu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 01.00 WITA Saksi Fajar Asdi, Saksi Yoppy Elohim dan Saksi Royful melihat Terdakwa berada di pinggir jalan di Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, saat tersebut Terdakwa sedang jalan dengan tujuan ke rumah keluarga Terdakwa, langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat akan dilakukan penangkapan tersebut karena kaget Terdakwa yang saat tersebut sedang memegang 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu di tangan kiri Terdakwa dengan reflek Terdakwa membuang 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih bening dan dilapisi lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil ke arah kiri Terdakwa dan pada saat itu Saksi Royful melihat hal tersebut langsung bertanya barang apa yang Terdakwa buang namun Terdakwa tidak ada menjawab dan selanjutnya dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa ditangkap dan Saksi Royful menemukan 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik putih kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa apakah benar barang tersebut adalah barang yang dibuang oleh Terdakwa dan saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang yang diketemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus, 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil adalah milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang sesaat sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti Narkotika diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dengan cara membelinya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira jam 03.00 WITA dari sdr. Majid (Daftar Pencarian Orang) di rumah sdr. Majid yang berada di Camp Baru, Kabupaten Kutai Barat dan saat tersebut Terdakwa membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 113 / 11092.00 / V / 2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono Nik. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,08 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1106.05.20.0107 tanggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL,20,06,L,096 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (alm),** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi, Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada saat Terdakwa sedang jalan seorang diri dengan tujuan ke rumah keluarga Terdakwa, datang Saksi, Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melihat Saksi, Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) langsung membuang 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil dari tangan kiri Terdakwa ke arah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang melihat hal tersebut langsung bertanya barang apa yang Terdakwa buang namun Terdakwa tidak ada menjawab;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa ditangkap dan Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil, yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa tidak ditemukan kertas aluminium foil ataupun barang bukti lainnya di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa apakah benar barang bukti tersebut adalah barang yang dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang yang diketemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada saat Terdakwa sedang jalan seorang diri dengan tujuan ke rumah keluarga Terdakwa, datang Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melihat Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) langsung membuang 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil dari tangan kiri Terdakwa ke arah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang melihat hal tersebut langsung bertanya barang apa yang Terdakwa buang namun Terdakwa tidak ada menjawab;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa ditangkap dan Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil, yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



yang terbungkus plastik putih dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa tidak ditemukan kertas aluminium foil ataupun barang bukti lainnya di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa apakah benar barang bukti tersebut adalah barang yang dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang yang diketemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (alm) serta Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada saat Terdakwa sedang jalan seorang diri dengan tujuan ke rumah keluarga Terdakwa, datang Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (alm) serta Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melihat Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (alm) serta Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) langsung membuang 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil dari tangan kiri Terdakwa ke arah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melihat hal tersebut langsung bertanya barang apa yang Terdakwa buang namun Terdakwa tidak ada menjawab;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa ditangkap dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil, yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa tidak ditemukan kertas aluminium foil ataupun barang bukti lainnya di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa apakah benar barang bukti tersebut adalah barang yang dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang yang diketemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 113 / 11092.00 / V / 2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono Nik. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,08 gram;
- Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1106.05.20.0107 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL,20,06,L,096 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" Nomor 1011 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK selaku spesialis Patologi Klinik dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa bertemu dengan sdr. Majid (Daftar Pencarian Orang) di rumah sdr. Majid (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Camp Baru, Kabupaten Kutai Barat untuk membeli 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabut tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dilang Puti RT 02, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada saat Terdakwa sedang jalan seorang diri dengan tujuan ke rumah keluarga Terdakwa, anggota Polisi dari Polres Kutai Barat datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengenal ketiga anggota Polisi tersebut karena pernah ditangkap dalam perkara lainnya, langsung membuang 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil dari tangan kiri Terdakwa ke arah kiri Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu anggota Polisi dari Polres Kutai Barat yang melihat hal tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa barang apa yang Terdakwa buang namun Terdakwa tidak ada menjawab;
- Bahwa pada saat dilakukan pencarian oleh anggota Polisi dari Polres Kutai Barat disekitar tempat Terdakwa ditangkap, salah satu anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa tidak ditemukan kertas aluminium foil ataupun barang bukti lainnya di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh anggota Polisi dari Polres Kutai Barat, apakah benar barang bukti tersebut adalah barang yang dibuang oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang yang diketemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil;

Menimbang, bahwa daftar barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa bertemu dengan sdr. Majid (Daftar Pencarian Orang) di rumah sdr. Majid (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Camp Baru, Kabupaten Kutai Barat untuk membeli 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabut tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dilang Puti RT 02, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada saat Terdakwa sedang jalan seorang diri dengan tujuan ke rumah keluarga Terdakwa, datang Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengenal ketiga anggota Polisi tersebut karena pernah ditangkap dalam perkara lainnya, langsung membuang 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil dari tangan kiri Terdakwa ke arah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang melihat hal tersebut langsung bertanya barang apa yang Terdakwa buang namun Terdakwa tidak ada menjawab;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa ditangkap dan Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan kertas aluminium foil ataupun barang bukti lainnya di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa apakah benar barang bukti tersebut adalah barang yang dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang yang diketemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 113 / 11092.00 / V / 2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono Nik. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1106.05.20.0107 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL,20,06,L,096 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" Nomor 1011 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK selaku spesialis Patologi Klinik dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm), hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan atau error in persona terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang diakui Terdakwa miliknya sedangkan Terdakwa tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan



menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, lalu yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa bertemu dengan sdr. Majid (Daftar Pencarian Orang) di rumah sdr. Majid (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Camp Baru, Kabupaten Kutai Barat untuk membeli 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabut tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dilang Puti RT 02, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada saat Terdakwa sedang jalan seorang diri dengan tujuan ke rumah keluarga Terdakwa, datang Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa yang mengenal ketiga anggota Polisi tersebut karena pernah ditangkap dalam perkara lainnya, langsung membuang 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil dari tangan kiri Terdakwa ke arah kiri Terdakwa, lalu Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) melihat hal tersebut langsung bertanya barang apa yang Terdakwa buang namun Terdakwa tidak ada menjawab, lalu dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa ditangkap dan Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tetapi tidak ditemukan kertas aluminium foil ataupun barang bukti lainnya di tempat tersebut, kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa apakah benar barang bukti tersebut adalah barang yang dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang yang dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang yang diketemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 113 / 11092.00 / V / 2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono Nik. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,08 gram dan Laporan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1106.05.20.0107 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL,20,06,L,096 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" Nomor 1011 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK selaku spesialis Patologi Klinik dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang jalan seorang diri di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dan 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram serta berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditemukan di tempat Terdakwa ditangkap, yang sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa buang karena melihat Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat, dan Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga pada saat ditangangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan primer tersebut dan Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan primer tersebut dan Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa bertemu dengan sdr. Majid (Daftar Pencarian Orang) di rumah sdr. Majid (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Camp Baru, Kabupaten Kutai Barat untuk membeli 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dilang Puti RT 02, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada saat Terdakwa sedang jalan seorang diri dengan tujuan ke rumah keluarga Terdakwa, datang Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa yang mengenal ketiga anggota Polisi tersebut karena pernah ditangkap dalam perkara lainnya, langsung membuang 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil dari tangan kiri Terdakwa ke arah kiri Terdakwa, lalu Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) melihat hal tersebut langsung bertanya barang apa yang Terdakwa buang namun Terdakwa tidak ada menjawab, lalu dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa ditangkap dan Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang terbungkus plastik putih dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tetapi tidak ditemukan kertas aluminium foil ataupun barang bukti lainnya di tempat tersebut, kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa apakah benar barang bukti tersebut adalah barang yang dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang yang diketemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 113 / 11092.00 / V / 2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono Nik. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,08 gram dan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1106.05.20.0107 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL.20.06.L.096 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" Nomor 1011 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK selaku spesialis Patologi Klinik dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang jalan seorang diri di pinggir jalan Kampung Saping, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dan 1 (satu) buah bekas kertas aluminium foil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram serta berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditemukan di tempat Terdakwa ditangkap, yang sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa buang karena

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat, kemudian Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana Hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" Nomor 1011 tanggal 26 Mei 2020, urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak dan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda, berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,08 gram dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat (waras) pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, serta 1 (satu) buah potongan kertas almunium foil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junaidi Alias Gagap Bin Misran (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah potongan kertas almunium foil;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin tanggal 9 November 2020, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)